

FEMINISME DAN ISLAM

Saidul Amin

Abstract

This article would like to elucidate the history and the difference between the movement of feminism in west and Islam and the status of woman in Islam. According to western perspective feminism is a history of struggles for women's rights and freedoms and emphasizes that religion is one of the chief enemies of its progress. Unfortunately, many of the goals of western feminism are not necessarily relevant across cultural boundaries. On other hand, Islam gives a special rights, freedoms and place to women. So, what is the concept of the feminism is still viable adopted in the Islamic world ?

Keywords : *Feminism, Islam, west, movement, rights, freedoms*

*A Woman does not want the truth; what is truth to women ?
From the beginning, nothing has been more alien,
repugnant and hostile to woman than the truth – her art is
the lie, her highest concern is mere appearance and beauty.
(F.W. Nietzsche: 1966:163)*

A. Pendahuluan

Zaman pencerahan atau *enlightenment* yang terjadi di Eropah pada abad ke 17 merupakan tonggak sejarah penting dalam mendeklerasikan kebebasan dan kemajuan serta melepaskan diri dari kungkungan agama (Outram, 1999:4). Era ini disebut juga "*the age of reason*" yang mengkritik politik dan agama *status quo* (Porter, 1990:2). *Enlightenment* sesungguhnya adalah kondisi dimana manusia menjadi subjek dan bebas menentukan jalan hidupnya.

Salah satu buah dari zaman ini adalah gerakan feminisme yang awalnya seperti riak-riak air di lautan pemikiran menuntut persamaan hak antara lelaki dan perempuan. Namun kemudian berubah menjadi gelombang besar di samudera peradaban yang menggoncangkan semua bentuk norma dan nilai baku. Gerakan sektoral ini kemudian melangkah ke ranah domestik sebelum membumbung tinggi ke

angkasa global. Pada akhirnya feminisme bukan sebuah paduan suara, akan tetapi melahirkan berbagai jenis irama dan nada. Sebagai bagian dari warga global, dunia Islam juga tidak terlepas dari imbas pemikiran ini yang meresponinya dengan berbagai cara.

B. Geneologi Feminisme

Dalam lipatan sejarah peradaban Barat, perempuan pernah dianggap “makhluk setengah manusia” yang hanya berperan sebagai pelengkap kehidupan lelaki. Perempuan adalah penanam benih kesengsaraan yang menjatuhkan manusia dari alam surgawi menuju kekerasan hidup duniawi. Ini yang diungkapkan *Bible* sehubungan dengan sejarah Hawa (*Eva*) sebagai sosok merayu Adam untuk berbuat dosa. Menurut Henderson dan McManus (1985:3-7) kisah tersebut menjadi dasar bagi feminis Barat menuduh *Bible* sebagai sumber tradisi patriarkal, *misogyny* dan *stereotype* terhadap perempuan.

Setelah itu, teologi Kristen yang dianut oleh mayoritas penduduk Barat seringkali dijadikan kambing hitam terhadap pemarjinalan perempuan dari laki-laki. Sosok Tuhan disebut dengan *Father*, bukan *Mother*. Sementara Yesus yang dipanggil sebagai *the Son of God* bukan *the Daughter of God* menimbulkan keyakinan bahwa Tuhan itu lelaki. Konsekwensi logis dari hal ini adalah, lelaki memiliki sifat ketuhanan dan kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Ketidakadilan ini membuat feminis Kristen berkeyakinan bahwa *Bible* adalah karya manusia khususnya lelaki (Roald, 1998:45).

Wiesner-Hanks (2001) mengatakan sesungguhnya bukan hanya agama langit (*revealed religion*), agama-agama bumi (*philosophical religion*) juga membicarakan permasalahan gender yang menyangkut hubungan antara lelaki dan perempuan dan hal tersebut sangat mempengaruhi sudut pandang penganutnya. Kedatangan *enlightenment* membuat perubahan yang sangat mendasar terhadap posisi perempuan yang selama ini hanya bergelut di dunia lokalnya kini merambah ke ranah domestik bahkan global. Peran menjadi suri rumah tangga, isteri, ibu, dan Kristen yang baik kini dipertanyakan

Gereja Katolik dan Protestan yang selama ini menolak pendidikan formal untuk perempuan pada abad ke 18, akhirnya mengalah dan mulai memberi ruang kepada perempuan untuk belajar di institusi pendidikan (Davis dan Farge , 1993:12-13).

Adalah Mary Wollstonecraft yang dengan lantang menyerukan persamaan hak antara lelaki dan perempuan serta menolak semua bentuk perbudakan. Dia juga sangat tajam mengkritik kebiasaan lelaki pada masa itu yang menjadi tirani terhadap keluarga. Pada sisi lain dia meminta perempuan untuk lebih bersikap jantan dan lebih maskulin (Sayers dan Osbone, 1990). Inti perjuangannya adalah persamaan hak diantara lelaki dan perempuan seperti diungkapkannya:

To render mankind more virtuous, and happier of course, both sexes must act from the same principle ; but how can that be expected when only one is allowed to see the reasonableness of it ? To render also the social compact truly equitable, and in order to spread those enlightening principles, which alone can ameliorate the fate of man, women must be allowed to found their virtue on knowledge, which is scarcely possible unless they be educated by the same pursuits as men. For they are now made so inferior by ignorance and low desires, as not to deserve to be ranked with them : or, by the serpentine wriggings of cunning, they mount the tree of knowledge, and only acquire sufficient to lead men astray (Wollstonecraft, 1978: 293-294).

Semenjak itu diskusi dan perdebatan mengenai posisi perempuan yang selama ini dianggap sebagai makhluk cerewet, pelacur dan tidak berguna mulai diarahkan kepada aspek-aspek ilmiah baik itu perbedaan sosial, kultural, fisik, kehidupan seks dan peran perempuan sebagai ibu (Outram, 1999: 81).

Jika abad ke 17 dan 18 merupakan era kebangkitan perempuan, maka abad ke 19 dan 20 dianggap sebagai zaman puncak kebangkitan tersebut, dimana perempuan mulai aktif di berbagai bidang yang selama ini dinominasi oleh lelaki. Menurut Cott (1987: 16-21) slogan persamaan hak antara lelaki dan perempuan semakin nyaring terdengar. Perbedaan kelamin bukan penghalang dalam persamaan hak dalam semua aspek-aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan etape-etape di atas, maka jejak gerakan feminisme dapat dibagi kepada beberapa tingkatan dengan isu yang berbeda-beda. Menurut Banks (1981), gelombang pertama pada tahun 1840-1870 merupakan etape kebangkitan. Intinya masih merupakan seruan terhadap kontribusi perempuan dalam masyarakat dan persamaan hak. Maka masa emas gerakan ini terjadi pada tahun 1870-1920 yang berintikan pembaharuan gerakan moral, konsep perempuan utama dan hak memilih bagi perempuan dalam pemilu. Pada tahun 1920-1960 disebut *the intermission era*, sebab tidak banyak ide signifikan yang muncul terkecuali konsep *the new woman*. Pasca tahun 1960 disebut dengan era modern dalam gerakan feminisme yang menuntut kesamaan hak dan kelahiran feminisme radikal.

Feminisme pada akhirnya bukanlah satu group paduan suara, akan tetapi berkembang menjadi berbagai aliran seperti Feminisme Liberal yang bukan hanya ingin menuntut hak-hak politik, namun ingin memerdekakan diri dari semua bentuk dominasi kaum lelaki dan bebas melakukan apa saja. Setelah itu muncul pula Feminisme Marxis yang dilandasi oleh teori Engel yang beranggapan kemunduran perempuan terjadi disebabkan oleh kebebasan individual dan kapitalisme, sehingga *proverti* itu beredar di kalangan tertentu, khususnya lelaki. Sementara perempuan justeru menjadi bahagian dari *proverti* tersebut. Untuk itu perempuan harus bangkit dan turut bekerja di sektor umum bersama lelaki. Intinya, kapitalisme adalah ancaman bagi kemerdekaan perempuan (Thomson, 2001:135).

Aliran feminisme yang lain adalah Feminisme Radikal yang sudah ada sebelum tahun 1970. Kelompok ini sesungguhnya anti tesis dari dua kelompok sebelumnya, yaitu liberal dan marxis yang dianggap belum mampu memberi obat untuk menyelesaikan masalah di atas secara tuntas. Menurut Whelehan (1999:70), Feminisme Liberal beranggapan ada aspek yang menjadi akar penindasan lelaki terhadap perempuan, diantaranya: *pertama*, sistem patriarkal yang berlaku universal dimana lelaki dijadikan sebagai pemimpin. Untuk itu sistem ini harus ditolak dan diganti. Penyebab *kedua* adalah kondisi biologis perempuan itu sendiri yang membuat dia lemah terhadap

lelaki seperti haid dan melahirkan. Untuk itu perempuan harus menolak sistem patriarkal dan perempuan harus diberikan kebebasan untuk melahirkan atau tidak. Menurut Storkey (1993:94-99) pelegalan aborsi dan membenarkan pernikahan sejenis. Intinya, aliran ini menjelaskan bahwa akar permasalahan ketidakadilan gender justru terletak pada perbedaan seks reproduksi di antara lelaki dan perempuan (Kourany, 1993:282).

Perjuangan kelompok ini bukan tanpa hasil, sebab sampai Januari 2013 ini sudah ada sebelas negara di dunia yang melegalkan pernikahan sejenis, yaitu Afrika Selatan, Argentina, Belanda, Belgia, Islandia, Kanada, Norwegia, Portugal, Spanyol dan Swedia ([www.merdeka.com/gaya/11-negara yang melegalkan nikah sejenis](http://www.merdeka.com/gaya/11-negara-yang-melegalkan-nikah-sejenis). Tanggal 2 Pebruari 2013). Selain itu muncul pula aliran Feminisme Psikoanalitik yang melakukan interpretasi ulang terhadap konsep psikoanalisis Freud dari perspektif para feminis. Menurut Montrelay (1993: 227) mereka menolak konsep “*biological determinism*” Freud yang selalu meletakkan posisi perempuan berada di bawah kontrol lelaki. Bagi Freud seks itu memang ada dua (lelaki dan perempuan) akan tetapi esensinya cuma satu saja, lelaki.

Feminisme Psikoanalitik menekankan bahwa “*anatomy is not destiny*”. Kultur patriarkat adalah akar permasalahan yang menentukan identitas perempuan dan menjadikannya pada posisi pasif, menderita dan narsis. Perasaan inferior dalam diri perempuan didasari oleh kultur dan interpretasi dari kultur biologi bukan biologi itu sendiri. Untuk itu transformasi psikologi perempuan mutlak untuk kemerdekaan perempuan.

Menurut Karen Horney dalam Kausar (2001: 19), rasa inferior perempuan bukan karena masalah anatomi dan pengalaman seksual, akan tetapi disebabkan oleh subordinasi sosial. Untuk itu perempuan harus melihat “*femininity*” sebagai adaptasi pertahanan terhadap patriarsi. Maka perempuan harus terbang meninggalkan keperempuanannya bukan untuk menjadi lelaki, akan tetapi membebaskan diri mereka dari kontrol laki-laki dalam masyarakat. Tokoh penting dalam aliran ini di antaranya adalah Alfred Adler

(1870-1937), Clara Thomson (1893-1958). Kemudian muncul pula aliran Feminisme Postmodern yang berjalan di antara Feminisme Liberal dan Feminism Radikal. Inti dari feminisme ini adalah penolakan dikotomi di antara identitas lelaki dan perempuan. Bagi kelompok ini pengetahuan tentang lelaki dan perempuan sesungguhnya berada pada dataran tekstual. Oleh sebab itu perlu ada dekonstruksi teks-teks bias gender. Walaupun inti dasar pemikirannya masih sama dengan kelompok feminisme yang lain, namun kelompok ini menganggap termarjinalkannya posisi perempuan dibentuk oleh struktur narasi-narasi besar budaya yang dibangun oleh bahasa laki-laki, dimana perempuan dianggap tidak memiliki peran. Maka jalan keluar terbaik adalah merekonstruksi bahasa tersebut.

Menurut Derrida ada tiga aspek penting dalam feminisme yang perlu dekonstruksi. *Pertama*, pemahaman mengenai esensi perempuan dapat dibongkar karena dianggap hanya sebagai “teks”. *Kedua*, pembongkaran tersebut menghasilkan interpretasi berbeda dengan teks-teks yang ada. Pengalaman perempuan muncul, memperlihatkan perbedaan, bahkan menunjukkan bagaimana konstruksi nilai perempuan sama sekali tidak inferior. *Ketiga*, pembongkaran teks maskulin melahirkan teks-teks feminisme serta suara feminin yang akhirnya melahirkan representasi perempuan yang sepanjang sejarah telah diopresi oleh pemikiran besar filsafat maskulin (<http://www.institutperempuan.or.id/?p=29>).

Kemudian lahir pula Feminisme Gender yang menolak semua bentuk “*patriarchal oppressive system*”. Secara umum aliran ini sejalan dengan Feminisme Radikal yang berupaya menghapuskan reproduksi biologi dan keluarga biologi yang berpendapat bahwa pernikahan heteroseksual dan menjadi ibu adalah tindakan politik. Selanjutnya menurut Kausar (2001: 19-20) mereka menyatakan bahwa semua bentuk penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian dan transeksual mesti diterima. Semua alat buatan reproduksi dan keluarga mesti dipromosikan. Kehidupan seks harus dipisahkan dari institusi pernikahan dan reproduksi. Maka kebebasan seksual dan aborsi adalah sesuatu yang wajar agar perempuan dapat menikmati kehidupan seks

yang selamat. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah Judith Butler, Mim Kelber, Ann Fargusan dan Heidi Hartman.

Dari gerakan domestik, feminisme mulai merambah ranah global dan melahirkan aliran Feminisme Multikulturalisme dan Global. Kelompok ini tidak lagi berbicara permasalahan domestik satu negara dan satu kultur akan tetapi sudah merebak secara multi dan bersifat global. Kebijakan di negara-negara tertentu yang bisa berdampak pada pamarjinalan perempuan di negara lain harus ditolak, seperti kebijakan negara-negara maju dalam menjalankan kebijakan negaranya yang dapat merugikan perempuan di negara lain harus dihentikan.

Feminisme Multikultural menekankan adanya “perbedaan” dalam menangani permasalahan perempuan. Munculnya teori feminisme ini karena disadari adanya kesalahan dalam melihat persoalan perempuan, yang mengatasinya dengan memberi kesamaan dalam solusinya. Mengutip pendapat Elizabeth Spelman bahwa kegagalan teori Feminis Tradisional adalah keinginan mereka untuk melihat adanya persamaan pada setiap perempuan. Oleh sebab itu semua bentuk penjajahan harus dihentikan sebab berimbas terhadap kebahagiaan perempuan. Pada sisi lain pendekatan multikultural harus dikedepankan sebab setiap bangsa memiliki kultur sendiri.

Di era kontemporer ini muncullah ecofeminisme. Aliran ini dianggap sebagai gerakan feminisme yang memandang hubungan lelaki dan perempuan dalam bentuk kecenderungan manusia untuk mendominasi alam. Dalam hal ini perempuan yang selalu pada posisi terdominasi diposisikan sebagai bagian dari alam. Ecofeminisme berpendapat ada hubungan yang erat di antara feminisme dan ekologi.

C. Feminisme di Dunia Islam.

Di akhir abad ke 20, menurut Moghissi (2002: 125) gerakan feminisme semakin berkembang dengan beragam corak, dari mulai konservatif, radikal, keagamaan, atheis, hetero-sexual, non hetero-sexual, dan melintasi batas ruang domestik menuju ranah global. Dunia Islam juga tidak dapat menutup diri dari pengaruh filsafat feminisme tersebut sehingga melahirkan banyak tokoh yang

mempertanyakan aspek-aspek yang selama ini sudah dianggap baku dalam pemikiran Islam, khususnya dalam memahami *nas* (teks) mengenai kedudukan perempuan, kebebasan dan lainnya. Sehingga gerakan feminisme dalam Islam itu dipahami sebagai “*a feminist discourse and practice articulated within an Islamic paradigm*”. Artinya, isu-isu feminisme yang muncul di Barat dikemas dalam paradigma Islam.

Mesir dianggap wilayah Islam pertama yang disentuh oleh pemikiran feminisme. Gerakan ini dipelopori oleh Huda Sha'rawi (1879-1947) dan Saiza Nabarawi yang mendirikan *the Egyptian Feminist Union* (EFU) pada tahun 1923 (Karam, 1998: 5). Kedua tokoh ini sangat aktif dalam gerakan feminisme dunia dan pernah mengikuti konferensi internasional feminisme. Bahkan sesudah menghadiri acara tersebut keduanya membuka jilbab di stasiun kereta api Kairo sebagai sikap penolakan terhadap kewajiban memakai jilbab dan diskriminasi perempuan di rumah (Badran, 1993: 135). Tempat mereka melepaskan jilbab diabadikan dengan nama *maydan al-rahrir* atau lapangan kebebasan.

Sha'rawi memiliki posisi penting dalam gerakan feminisme di Mesir yang melahirkan banyak kader sesudahnya seperti Amina al-Sa'id perempuan pertama yang menjabat Direktur Utama al-Hilal serta Doria Syafiq yang lebih rela berpisah dari suami dan keluarga yang dicintainya karena menganggap institusi kekeluargaan akan menghambat kebebasan dirinya. Pada akhirnya Doria mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri melompat dari balkon apartemennya. Zainab al-Ghazali juga kader Sha'rawi yang akhirnya mendirikan Asosiasi Perempuan Islam sebagai bentuk penolakan terhadap ide gurunya dalam EFU (Abied Shah, 2001:164-165).

Namun di belahan dunia lain juga muncul tokoh-tokoh yang memiliki alur pemikiran yang senada, seperti Tahereh Qurrat al-Ayni, Afsaneh Najamabadeh dan Ziba Mir-Hosseini di Iran, Fatima Aliya Hanim dan Yesim Arat di Turki, Nazira Zin al-Din di Lebanon dan Mei Yamani dari Saudi. Inti dari pemikiran tiga tokoh di atas adalah kritik terhadap pemahaman *nas* yang memarjinalkan perempuan,

mengkaji ulang hadis-hadis yang mendudukan perempuan sebagai pelayan lelaki dan keluarga, penolakan pemakaian jilbab, dan pembatasan kebebasan perempuan (Moghissi, 2002: 128).

Menurut Kausar (2008:15-16) mereka ingin memberikan penafsiran baru terhadap al-Quran dengan mengadopsi pendekatan Barat dan beranggapan hanya model pemahaman feminimisme yang mampu menjelskan *nas* yang membebaskan perempuan Islam dari keterbelakangannya. Kelompok ini mendeklerasikan diri sebagai “*a one who adopts a worldview in which Islam can be contextualized and reinterpreted in order to promote concerts of equity and equality between men and women, and for whom freedom of choice plays an important part in expression of faith* (Karam, 1998: 5).

Pada era kontemporer menurut Kausar (2008: 15), gerakan feminisme dalam Islam sangat dipengaruhi oleh ideologi dan kultur Barat. Bahkan seringkali mereka tidak menyadari posisi Islam sebagai praktek kehidupan yang lengkap dan menganggap agama ini tidak memberikan hak-hak yang sewajarnya kepada perempuan baik dalam keluarga, ekonomi dan politik. Perempuan sesungguhnya hanya berada pada kondisi tertekan dan akan menjadi ibu rumah tangga seumur hidupnya.

Apabila gerakan feminisme di Barat melahirkan banyak aliran dalam memahami *Bible* seperti kelompok *loyalist* yang mengakui bahwa *Bible* adalah wahyu dan mutlak perkataan Tuhan. Namun pada saat yang sama kelompok ini menekankan bahwa tujuan hakiki dari lelaki dan perempuan dalam *Bible* adalah kehidupan yang harmoni dan saling menghargai. Sementara kelompok kedua, *revisionist* meyakini bahwa tradisi *patriarchal framework* dalam agama Yahudi dan Kristen sesungguhnya hanya bersifat historis dan kultural, bukan bersifat teologis. Oleh sebab itu perlu pendekatan yang lebih positif dalam memahami *Bible* khusus dalam mendudukan posisi perempuan.

Kelompok *sublimationist* cenderung memahami *Bible* secara allegoris, yang mengisyaratkan persamaan di antara lelaki dan perempuan atau kecenderungan kepada perempuan. Sementara

kelompok *rejectionist* menganggap kitab suci Yahudi dan Kristen sangat menyerap pemikiran *patriarchal*, oleh sebab itu harus ditolak. Artinya semua firman Tuhan di *Bible* yang bersifat kelaki-lakian dan memarjinalkan perempuan tidak dapat diterima. Kelompok terakhir adalah *liberationist*, yaitu aliran yang berhasrat mentransformasikan pesan-pesan sosial dalam memahami *Bible*. Fokus dari gerakan ini adalah kebebasan dan kemerdekaan perempuan dari semua bentuk penindasan (Osiek, 1985: 99-103).

Menurut Osiek gerakan feminisme di dalam Islam juga tidak dapat dipisahkan dari aliran-aliran pemikiran di Barat tersebut di atas, sehingga dia menggambarkan peta pemikiran feminisme dalam Islam kepada tiga aliran, yaitu: Kelompok *rejectionist*, kelompok *loyalist* dan *revisionist*, dan kelompok *liberationist*. Kelompok *rejectionist* diprakarsai oleh Nawal el-Saadawi yang menolak semua bentuk ayat-ayat al-Quran yang dianggap merendahkan dan mendiskriminasi perempuan.

Kelompok *loyalist* dan *revisionist* yang dipelopori oleh Amina Wadud, Rifaat Hasan dan Fatima Nassef memfokuskan kajiannya dalam mengkritik teks-teks al-Quran yang dianggap memarjinalkan perempuan, oleh sebab perlu ada revisi ulang, sebab ketetapan al-Quran dalam hal-hal tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kultural masyarakat ketika itu. Amina Wadud sebagai pelopor kelompok ini menganggap misi al-Quran sebagai kitab suci pembawa keadilan tidak terlaksana disebabkan oleh para mufassir klasik hanya menafsirkan ayat-ayat tersebut dari perspektif dominasi laki-laki terhadap wanita. Kelompok *liberationist* yang diprakarsai oleh Fatima Mernissi, Laila Ahmed dan Hidayet Tuksal berupaya mengkritisi hadis-hadis tentang pemarjinalan perempuan. Ulama-ulama hadis klasik sangat dipengaruhi oleh mainstream pemikiran patriarklt yang berkembang ketika itu (Roald, 1998:19-20).

Sementara menurut Muammar (2009) ada kelompok lain yang mirip dengan kelompok *loyalist* dan *revisionist* yang melakukan konsep *re-reading of the Quran* dalam memahami hukum syariah diprakarsai oleh Aziza al-Hibri dan Shaheen Sardar Ali. Namun ada

pula kelompok jalan tengah (moderat) yang diprakarsai oleh Malak Hifni Nashif (1886-1918). Tokoh ini menganggap dekilbabisasi yang dicanangkan oleh Huda Sharawi dan kawan-kawan tidak pada tempatnya dan hanya akan menguntungkan lelaki dan tidak berdampak terhadap kebebasan perempuan. Untuk itu yang seharusnya dilakukan adalah memberikan pendidikan yang terbaik kepada perempuan sampai batas akhir kemampuannya. Dengan pendidikan perempuan akan dapat memilih mana yang terbaik untuk dirinya dan untuk bangsanya (Ahmed, 1933: 168-173). Malah juga menolak penerimaan konsep-konsep dari barat secara utuh dan menganggapnya satu tindakan yang tidak bijaksana sebab kondisi kultural dan sosial barat berbeda dengan dunia timur. Pada akhirnya Malak dianggap pewaris gerakan moderat yang dilakukan oleh Muhammad Abduh.

D. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Apabila perempuan di Barat bergeliat mengajukan persamaan hak didasari oleh sejarah ketidakadilan posisi wanita di dalam masyarakat, maka Islam sesungguhnya menjadikan perempuan sebagai patner lelaki seperti diungkapkan di dalam salah satu hadis Rasul SAW :

انما النساء شقائق الرجال

Artinya : *Perempuan adalah patner lelaki* (Hadis riwayat Ahmad, Ibn Hanbal dan al-Baihaqi)

Bahkan kedatangan Islam sesungguhnya sebuah revolusi dalam lembaran baru sejarah kehidupan perempuan sejagat. Perempuan yang pada awalnya tidak memiliki hak apapun kini diberikan berbagai hak, seperti beribadah, berbuat kebaikan, pendidikan, memiliki harta, memilih suami dan berjihad. Bahkan Islam berupaya memposisikan perempuan pada tempat yang sesungguhnya, di antara masyarakat dunia yang menolak keikutsertaan perempuan dalam masyarakat dan kelompok yang mendeklarasikan kebebasan tanpa batas. Ini yang dikenal dengan jalan tengah, dimana posisi lelaki dan perempuan *equality* dimana mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban, namun bukan memiliki kewajiban dan hak yang sama. Kesamaan

berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan kebebasan atau tanpa batas sama sekali. Bukan pula *identicalness* dimana lelaki dan perempuan identik sama. Ini tentu merusak kudrat dan fitrah kemanusiaan. Seorang ayah memiliki tiga orang anak dan menginginkan mereka menjalani profesi yang sama tentu tidak bijaksana, sebab ketiga anak tersebut tidak identik sama, sebab memiliki kecenderungan yang berbeda.

Kedudukan lelaki dan perempuan juga tidak harus bersifat *uniformity* atau keseragaman, sebab secara natural mereka berbeda, baik secara fisik maupun mental. Hal ini diungkapkan oleh Herbert Spencer (1820-1903), keadilan tidak ada kaitannya dengan sentimen, tetapi dengan sesuatu yang lain yang adalah hak-hak natural individu. Kerena keadilan ada realitas lahirnya, maka penting sekali melihat hak dan perbedaan bawaan (Mutahhari, 1991: 115-117).

Perempuan dalam Islam juga memiliki berbagai hak yang tidak dikenal dalam sejarah agama-agama lain, seperti hak memilih suami, mendapatkan harta warisan, mahar, nafkah, meminta cerai, menuntut ilmu, berperan di dalam masyarakat dan berjihad (Hasan, 1999: 12-18 dan Buti (1996: 50).

E. Penciptaan Perempuan dalam Islam

Sesungguhnya telah terjadi berbagai penafsiran dan pendapat tentang asal mula kejadian perempuan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah dia diciptakan dari tanah seperti Adam, atau dia justru diciptakan dari bagian tubuh Adam. Pembicaraan dalam masalah ini dimulai dari penafsiran surah al-Nisa' ayat pertama, yaitu :

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

Artinya: *Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu*

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata "*al-Nafs al-Wahidah*". Ada yang menyatakan itu ditujukan kepada "Adam" seperti pendapat Ibn Kasir, al-Tabari, Fakhr al-Razi, mufassir kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan lainnya. Konsekwensi

logis dari penafsiran ini adalah pengakuan bahwa Hawa sebagai perempuan pertama berasal dari Adam, sehingga memberi kesan bahwa asal perempuan dari lelaki.

Pada sisi lain, Muhammad Abduh memberikan dua penafsiran, pertama "*al-nafs al-wahidah*" bermakna "Adam" seperti para mufassir terdahulu dan kedua "jenis". Namun pada akhirnya Abduh lebih cenderung kepada pendapatnya yang kedua, yaitu "jenis", sehingga sesungguhnya tidak ada perbedaan unsur penciptaan lelaki dan perempuan, Adam dan Hawa. Keduanya tercipta dari jenis yang sama. Pada akhirnya Abduh menyatakan bahwa Adam dan Hawa sama-sama diciptakan dari tanah. Hal yang senada dikatakan oleh al-Taba Taba'i yang berprinsip bahwa tidak ada perbedaan penciptaan di antara Adam dan Hawa karena keduanya diciptakan dari unsur yang sama (al-Taba'i, tt: 145).

Pendapat para ulama tentang kejadian perempuan dari lelaki, khususnya Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Adam, bukan tanpa alasan. Sebab ada informasi dari hadis sahih seperti berikut :

.... واستوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع
أعلاه ان ذهبت تقمه كسرته وان تركته لم يزل أعوج ..

Artinya: ...*Nasihatilah perempuan itu dengan baik karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bahagian atas. Jika kamu memaksa untuk meluruskannya pasti kamu akan mematahkan dan jika kamu membiarkannya dia akan tetap bengkok* (al-Asqalani, 2001: 213).

Namun para ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan dan memahami hadis di atas. Sebagian melihatnya secara *lafzi*, sehingga terkadang cenderung memberi kesan negatif terhadap penciptaan perempuan dari tulang rusuk sebagai justifikasi kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki (Shihab, 1994: 20-271).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Natsir dan Meuleman (1993: 3), sebagian ulama kontemporer berprinsip bahwa hadis tersebut harus

difahami secara *majazi*, dalam arti kata bahwa hadis itu bertujuan memperingatkan lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan mengantar kaum lelaki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, seperti fatalnya meluruskan tulang rusuk bengkok. Pendapat para ulama bahwa hadis tersebut sesungguhnya berbentuk metaforis atau *majazi* juga dapat diterima berdasarkan hadis Rasul SAW :

ان المرأة كالضلع اذا ذهب تقيمها كسرتها و ان تركتها استمعت بها
و فيها عوج

Artinya: *Sesungguhnya perempuan itu bagaikan tulang rusuk, jika kamu luruskan berarti kamu patahkan dan jika kamu biarkan maka kamu bersuka-suka padanya padahal dia tetap bengkok* (al-Asqalani, 2001:212).

Pada hadis di atas jelas terlihat bahwa perempuan itu dikatakan seperti tulang rusuk yang bengkok, bukan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya tulang rusuk bengkok itu bukan asal, akan tetapi gambaran sikap dasar perempuan. Sebab ada sifat-sifat dasar yang harus dipahami oleh lelaki dan perlu disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Jika perempuan itu mitra para lelaki maka kedua jenis manusia ini harus seiring selangkah, saling memahami. Sikap superior dan inferior sewajarnya ditiadakan sebab kemitraan pada hakikatnya adalah memadukan kelebihan dan melengkapi kekurangan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga dan masyarakat paripurna dan sesungguhnya.

Namun sesungguhnya inti dari ajaran Islam adalah memuliakan kedudukan dan kejadian perempuan. Islam tidak membedakan di antara perempuan dan lelaki dalam aspek ini. Keduanya adalah manusia yang utuh berasal dari keturunan Adam. Ini yang diungkapkan Allah dalam al-Quran surah al-Isra' ayat 70.

ولقد كرّمنا بنى آدم و حملنهم فى البر والبحر

Artinya: *Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak keturunan Adam. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan*

F. Perempuan di Tengah Gelanggang Masyarakat.

Diskusi yang tidak pernah tuntas tentang perempuan adalah hukum seorang perempuan menjadi pemimpin dalam masyarakat. Ada banyak pendapat tentang masalah ini. Sebagian menyatakan tidak masalah, jika perempuan tersebut memang memiliki kemampuan (*skill dan leadership*) untuk menjadi seorang pemimpin seperti dikatakan di dalam al-Quran surat *al-Taubah* : 71.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله العزيز حكيم

Artinya: *Dan orang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ada pula pendapat menyatakan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin, jika yang dipimpinya juga para wanita, seperti bolehnya perempuan menjadi imam bagi perempuan yang lain. Artinya untuk organisasi kewanitaan sewajarnya dipimpin oleh seorang perempuan. Pendapat ketiga berprinsip bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, sebab ada hadis sahih berkata :

خسر القوم الذين ولوا أمورهم امرأة

Artinya: *Tidaklah akan bahagia suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka (al-Sayuti, tt:128).*

Pendapat ketiga ini juga menyisakan berbagai penafsiran. Ada yang menyatakan *asbab al-wurud* hadis di atas adalah ketika Rasul

SAW mendengar berita pengangkatan puteri penguasa Parsia sebagai pengganti ayahnya. Padahal sistem pemerintahan ketika itu sangat otoriter (Jaudah, 1980: 137) sehingga tidak cocok berada di tangan perempuan.

Dalam kasus yang sama, Hamka secara khusus juga membicarakan permasalahan wanita menjadi Sultanah di Aceh. Dia menjelaskan bahwa ulama Aceh dulu pernah membolehkan pemimpin dipegang oleh Sultanah, sebab di samping Sultanah ada majlis-majlis lain yang menjadi lembaga penasihat dan memberi pertimbangan kepada raja atau ratu untuk memutuskan sesuatu. Artinya raja dan ratu tidak berkuasa mutlak. Dengan alasan ini maka ulama-ulama Aceh menyetujui pengangkatan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah memerintah Aceh selama 34 tahun (1644-1675) dan dilanjutkan oleh tiga Sultanah berikutnya (Hamka, 1982: 163).

Mungkin diskusi di atas terlalu panjang jika dibicarakan lebih lanjut. Namun yang paling sesuai diungkapkan adalah peranan dan kiprah para wanita Islam yang pernah mengukir namanya dengan tinta emas dalam lipatan sejarah. Sebab, jika dieksplorasi sejarah Islam, sesungguhnya perempuan memiliki peranan luar biasa. Ada banyak tokoh yang namanya terpatri memiliki peranan penting dalam bidang-bidang tertentu yang selama ini seakan dimonopoli oleh pihak lelaki, seperti pendidikan, ekonomi (Hartini, 2008), politik, pertahanan, arsitektur dan lainnnya. Di antara tokoh tersebut antara lain :

1. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang konglomerat perempuan yang mampu mengembangkan usahanya ke level mancanegara.
2. Fatimah binti Muhammad seorang orator dan politikus yang konsekwen dan konsisten sampai akhir hayatnya.
3. Aisyah binti Abu Bakar, seorang ulama besar tempat para sahabat belajar agama seperti dikatakan Rasul SAW: “*Ambillah setengah pengetahuan agamamu dari Humairah*”. Aisyah dikabarkan meriwayatkan lebih dari 2210 hadis.
4. Rufaidah, pendiri Rumah Sakit di zaman Rasul SAW dan pendiri Palang Merah. Perbuatannya ini yang kemudian “*ditiru*” oleh J.H.

Dunant lebih dari 1000 tahun kemudian dan disahkan oleh konferensi Genewa pada tahun 1864.

5. Asy-Syifa atau Ummu Sulaiman, seorang wanita yang menjadi penasihat ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan ditugasi sebagai menteri perdagangan.
6. Zubaidah isteri Harun al-Rasyid, seorang pakar pengairan. Dialah yang memerintahkan membuat saluran air dari Sungai Tigris di Bagdad sampai ke Arafah di Makkah dengan biaya 1.500.000 dinar. Dialah perencana pembuatan waduk dan jemabatan-jembatan di wilayah Hijaz, Syam dan Irak.
7. Laila Katun. Jeneral Perempuan Islam pertama yang berperang melawan tentera salib dari Eropah.
8. Ummu Musa, perempuan pertama menjadi Hakim di masa Khalifah al-Muqtadir. Pada mulanya diremehkan oleh masyarakat, namun akhirnya ulama terkenal Qadi Abu Hasan mengakui kealimannya.
9. Fatimah binti Quraimizam (1473-1558), seorang Profesor perempuan pertama di Aleppo yang mengajar di dua perguruan tinggi Adiliyyah dan Zujajiyah
10. Rabiyyah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang mutiara-mutiara hikmah pemikirannya dikagumi oleh para sufi lelaki seperti Hasan al-Basri (Huzaemah T., 1993:29-33).

Apabila ingin dituliskan satu demi satu mungkin akan terlalu banyak nama-nama perempuan Islam lain yang memiliki jasa besar bukan saja dalam sejarah peradaban Islam, namun juga dalam tamaddun manusia sejagat. Dan ini semua bukti jika Islam memberi lapangan yang luas untuk perempuan berkiprah memberikan kemaslahatan untuk alam mayapada.

G. Penutup

Ada beberapa kesimpulan sementara yang dapat disampaikan, yaitu: *Pertama*. Gerakan Feminisme di Barat muncul akibat pemahaman ajaran Kristen yang mendudukan lelaki pada dataran superior dan perempuan di ranah inferior. Hal ini dipertegas dengan banyaknya symbol-simbol kelelakian di dalam bible, seperti Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan proses pengusiran Adam dari surge

akibat ulah seorang perempuan bernama Hawa. *Kedua*, gerakan feminisme dalam Islam sangat dipengaruhi oleh gejolak pemikiran feminisme di Barat yang menggunakan pendekatan hermeneutik dalam memahami Bible. Ketika pendekatan tersebut digunakan dalam memahami al-Quran, maka terjadilah pengkaburan nilai-nilai *profane* dan *sacral*, aspek *qath'i* dan *zanni*, *relative* dan *absolute*. *Ketiga*. Ajaran Islam sesungguhnya mendudukkan hubungan di antara lelaki dan perempuan pada posisi yang saling melengkapi dan membedakan di antara *equality*, *uniformity* dan *identicalness*.

H. Referensi

- Ahmed, Leyla. 1933. *Woman Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, Kairo : AUC Press.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2001. *Fath al-Bari: Sahih al-Bukhari*, Mesir : Maktabah Misr, J. 9.
- Al-Sayuti. tt. al-Jami' al-Saghir, J.2., Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.
- Al-Razi, Fakhr. 2005. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Beirut: Dar al-Fikr, J.3.
- Al-Taba'i-al-Taba. tt. Tafsir al-Mizan, Taheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, J.4.
- Al-Tabari. 2008. Tafsir al-Tabari, Kairo: Dar al-Salam, J.3.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2003. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, J.2.
- Badran, M. 1993. "Independent Women : More Than a Century of Feminism in Egypt", di dalam J. Tucker (ed). *Arab Women : Old Boundaries, New Frontiers*, Indiana : Indiana University Press.
- Banks, Olive. 1981. *Faces of Feminism*, Oxford: Martin Robertson.
- Cott, Nancy F. 1987. *The Grounding of Modern Feminism*, New York : Yale University Press.

- Davis, Natalie Zemon dan Farge, Arlette (ed). 1993. *A History of Women: Renaissance and Enlightenment Paradoxes*, London: Harvard University Press.
- Hasan, Abd Gaffar. 1999. *The Right and Duties of Woman in Islam*, Riyad : Dar al-Salam.
- Henderson, Katherine Usher dan McManus, Barbara F. 1985. *Half Humankind*, Chicago: University of Illinois Press.
- Huzaemah T. 1993. “Konsep Wanita Menurut Quran, Sunnah, dan Fikih” dalam Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (edit) *Wanita Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta: INIS.
- Jaudah, Kamal. 1980. *Wazifah al-Mar’ah fi Nazr al-Islam*, Kairo: Dar al-Hadi.
- Karam, Azza M. 1998. *Woman, Islamism and State: Contemporary Feminisms in Egypt*, London: Macmillan press ltd.
- Katsir, Ibn. 2002. *Tafsir al-Quran al-Azim*, Kairo: Dar al-Hadis, J. 1.
- Kausar, Zeenath. 2001. *Feminist Sexual Politics and Family Deconstruction: An Islamic Perspective*, Malaysia : IIUM Press.
- _____. 2008. *Political Participation of Woman: Contemporary Perspectives of Gender Feminists and Islamic Revivalists*, Selangor, Malaysia : Thinkers Library SDN. BHD.
- Kourany, A. Janet et.al. 1993. *Feminist Philosophies: Problem Theories and Application*, New Jersey : Prentice Hall. Inc.
- Moghissi, Haideh. 2002. *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis*, London : Zed Book.
- Montrelay, Michele. 1993. “Inquiry into Femininity”, di dalam Toril Moi (ed.), *French Feminist Thought*, Cambridge : Blackwell.

- Muammar, Khalif. 2009. Wacana Kesetaraan Gender : Islamis VS Feminis Muslim, Makalah dalam Seminar Pemurnian Akidah 2009. Kuala Lumpur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.
- Mutahhari, Murtada. 1991. *The Rights of Women in Islam*, Taheran: WOFIS.
- Nietzsche. 1966. *Beyond Good and Evil*, London: Penguin.
- Osiek, Carolyn. 1985. "The Feminist and the Bible : Hermeneutical Alternatives", di dalam A.Y. Collins (ed.), *Feminist Perspectives on Biblical Scholarship*, Chico, CA : Scholar Press.
- Outram, Dorinda. 1999. *The Enlightenment*, New York : Cambridge University Press, h. 4.
- Porter, Roy. 1990. *The Enlightenment*, London: Macmillan Press.
- Roald, Anne Sofie. 1998. "Feminist Reinterpretation of Islamic Sources : Muslim Feminist Theology in the Light of the Christian Tradition of Feminist Thought", di dalam Karin Ask dan Marit Tjomsland (ed.), *Women and Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations*, Oxford : Berg.
- Sayers, Sean dan Osborne, Peter. 1990. *Socialism, Feminism and Philosophy: A Radical Philosophy Reader*, London: Routledge.
- Shihab, M.Quraish. 1994. *Membumikan al-Quran*, Jakarta: Mizan.
- _____. 1993. "Konsep Wanita Menurut Quran, Hadis Dan Sumber-sumber Ajaran Islam", di dalam Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Meuleman. 1993. *Wanita Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta : INIS.
- Storkey, Elaine. 1993. *What's Right With Feminism*, London : SPCK Holy Trinity Church.

- Shah, Muhammad Aunul Abied. 2001. "Malak Hifni Nashif Bek, Sosok Kartini Lembah Nil: Menggali Akar Feminisme di Dunia Islam" di dalam M. Aunul Abied Shah et al (eds), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Jakarta : Mizan.
- Thomson, Denise. 2001. *Radical Feminism Today*, London: Sage Publication.
- Wiesner-Hanks, Merry E. 2001. *Gender in History*, Oxford : Blackwell Publisher.
- Whelehan, Imelda. 1999. *Modern Feminist Thought : From The Second Wave to Post-Feminism*, Edinburg : Edinburgh University Press.
- Wollstonecraft, Mary. 1789. *Vindication of the Right of Women*, Harmondsworth : Penguin.
- <http://www.institutperempuan.or.id/?p=29>.
- [www.merdeka.com/gaya/11-negara yang melegalkan negara sejenis](http://www.merdeka.com/gaya/11-negara-yang-melegalkan-negara-sejenis).
Tanggal 2 Pebruari 2013.